



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT KOMISI VII DPR RI
(BIDANG: ENERGI, RISTEK, DAN INDUSTRI)**

Tahun Sidang	: 2021- 2022
Masa Persidangan	: I
Rapat	: Ke - (Tujuh)
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Sekjen dan Dirjen Migas Kementerian ESDM RI
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Senin, 23 Agustus 2021
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d 16.30 WIB
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VII DPR-RI Gedung Nusantara I Lantai I, secara tatap muka dan <i>virtual</i>
Acara	: 1. Penjelasan terkait Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas 2. Lain-lain
Ketua Rapat	: Sugeng Suparwoto (Ketua Komisi VII DPR RI/ F.P. Nasdem)
Sekretaris Rapat	: Dra. Nanik Herry Murti
Hadir	: A. Pemerintah 1. Sekjen Kementerian ESDM RI 2. Dirjen Migas Kementerian ESDM RI B. 46 Orang Anggota dari 50 Orang Anggota Komisi VII DPR-RI terdiri dari: 13 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir fisik 33 Orang Anggota Komisi VII DPR RI hadir virtual 4 Orang Anggota Komisi VII DPR RI izin

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI pada Hari Senin, 23 Agustus 2021 dibuka pukul 14.00 WIB, dipimpin oleh Sugeng Suparwoto, selaku Ketua Komisi VII DPR RI, dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

2. Ketua Rapat menyatakan agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VII DPR RI dengan acara:
 - a. Penjelasan terkait Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri ESDM RI Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pengusahaan Gas Bumi pada Kegiatan Usaha Hilir Migas
 - b. Lain-lain

II. KESIMPULAN RAPAT

1. Komisi VII DPR RI meminta Sekjen dan Dirjen Kementerian ESDM untuk menyampaikan secara tertulis roadmap tata kelola gas bumi.
2. Komisi VII DPR RI bersama Sekjen dan Dirjen Kementerian ESDM sepakat untuk melakukan pendalaman dan mereview secara detil karena terbitnya Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2021 berpotensi melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Migas.
3. Komisi VII DPR RI mendesak kepada Kementerian ESDM RI untuk menunda pemberlakuan Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun 2021 hingga selesainya review/tinjauan hukum sebagaimana kesimpulan No. 2 diatas.
4. Komisi VII DPR RI meminta Sekjen dan Dirjen Kementerian ESDM untuk menyampaikan jawaban tertulis atas semua pertanyaan Anggota Komisi VII DPR RI dan disampaikan kepada Komisi VII DPR RI paling lambat tanggal 30 Agustus 2021.

III. PENUTUP

Rapat ditutup Pukul 16.30 WIB


**SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN ESDM RI**



Dr. Ir. EGO SYAHRIAL, M.Sc

Jakarta, 23 Agustus 2021

KETUA RAPAT,



SUGENG SUPARWOTO

A-373